



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Salimbatu, 23 Desember 1988, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxx, xxx xx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Antal, 23 Februari 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, pendidikan SD, tempat kediaman xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.TSe, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 08 Oktober 2005 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Tengah, xxxxxxxx xxxxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 50/04/VII/2009, tanggal 15 Juli 2009;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx selama 11 tahun, kemudian pindah ke mes di Tanjung Selor;
3. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama :
 - a. Anisa Miranda, umur 14 tahun;
 - b. Farhan Fir Irwansyah umur 4 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
6. Bahwa sejak bulan Januari 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat sering datang ke rumah Penggugat hanya untuk bertemu anak anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak bermalam;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sarina Sulastri NIK 6404066312880001 tertanggal 06 Nopember 2018 Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 50/04/VII/2009 tanggal 15 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Tengah, xxxxxxxxx xxxxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di *nazagelen* kemudian diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6404062110090006 kepala keluarga atas nama Abdul Rahim, tertanggal 12 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di *nazagelen* kemudian diberi kode P.3;

B. Bukti Saksi.

1. SAKSI 1 umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Tengah, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat kenal sejak (enam) tahun yang lalu dan saksi tidak kenal dengan Tergugat namun pernah bertemu dengan Tergugat sekali saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Tengah xxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai berapa anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sama sekali;

2. SAKSI 2 umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BULUNGAN,PROVINSI KALIMANTAN UTARA di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat sejak 4 (empat) tahun yang lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxx
xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Tengah xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awal saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, namun saksi mengetahui permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yakni Penggugat cerita kepada saksi bahwa Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah melihat wanita selingkuhan Tergugat jalan sendirian saat berpapasan di jalan;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, saksi yang dihadirkan Penggugat atas nama SAKSI 1 tidak mengetahui perihal permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga masih belum cukup untuk syarat minimal alat bukti karena keterangan satu orang saksi saja tanpa disertai dengan alat bukti lain tidak dapat dipercaya, maka perlu adanya alat bukti lain untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya dan menyatakan tidak sanggup lagi untuk mengajukan alat bukti/saksi lainnya guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, oleh karena penilaian Majelis bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat belum cukup untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, sehingga untuk melengkapi pembuktian, Majelis karena jabatannya secara ex-officio mempunyai alasan untuk memerintahkan Penggugat mengangkat sumpah

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelengkap (suppletoir) dan Penggugat bersedia mengucapkan sumpah pelengkap (suppletoir) tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2021/PA.TSe



2. Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
3. Bahwa sejak bulan Januari 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat sering datang ke rumah Penggugat hanya untuk bertemu anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak bermalam;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

Artinya : Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta dua orang saksi;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegelen sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan tentang identitas Penggugat yang bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor. Dengan demikian, maka bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg dan Pasal 301 ayat (2) RBg, dengan bukti tersebut terbukti Penggugat adalah pihak principal yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Tengah, bermeterai cukup, di-nazegelen sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta sesuai dengan aslinya. Dengan demikian, maka bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg. dan Pasal 301 ayat (2) RBg, dengan alat bukti tersebut perihal antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah harus dinyatakan terbukti, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah, bermeterai cukup, di-nazegelen sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta sesuai dengan aslinya. Dengan demikian, maka bukti P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg. dan Pasal 301 ayat (2) RBg, dengan alat bukti tersebut terbukti antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam satu keluarga dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi atas nama Pidu bin Muhammad menerangkan tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sama sekali, maka majelis berpendapat bahwasanya pernyataan saksi tersebut tidak memenuhi ketentuan materiil sebagai saksi sehingga keterangannya tidak dapat diterima untuk dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi atas nama Susi Susanti bin Ahmad menerangkan bahwa awal saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, namun saksi mengetahui permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yakni Penggugat cerita kepada saksi bahwa Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, saksi pernah melihat wanita selingkuhan Tergugat jalan sendirian saat berpapasan di jalan, dan saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai saksi yang diajukan oleh Penggugat belum bisa menguatkan dalil-dalil gugatannya, sehingga untuk melengkapi pembuktian, Majelis karena jabatannya secara *ex-officio* mempunyai alasan untuk memerintahkan Penggugat mengangkat sumpah pelengkap (*suppletoir*) dan Penggugat bersedia mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2021/PA.TSe



persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 08 Oktober 2005 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Tengah, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 50/04/VII/2009, tanggal 15 Juli 2009;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Tengah xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Bahwa telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama :
 - a. Anisa Miranda, umur 14 tahun;
 - b. Farhan Fir Irwansyah umur 4 tahun;
4. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah kediaman bersama sekurang-kurangnya lebih dari 1 (satu) tahun;

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta di atas Majelis ber kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertah ankan lagi karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak mampu membe rikan rasa kasih dan sayang serta ketentraman dalam keluarga yang ia pimpin, Padahal Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Di menciptakan untuk mu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan mer asa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih da n sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdap at tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum:21)

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali, maka antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing baik kewajiban menafkahi istri maupun melayani suami sebagaimana ketentuan Pasal 80 dan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam dan juga ketentuan Pasal 34

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga secara otomatis hak masing-masingpun tidak dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya maka masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (5) Kompikasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan maka dinilai akan menimbulkan *kemafsadatan* dalam rumah tangga. Karenanya kemafsadatan mana harus dihindari sebagaimana pada Kitab Al-Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan",

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan menimbulkan *kemudharatan* bagi Penggugat maupun Tergugat dengan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing yang mana hal tersebut harus dihindari sebagaimana dalam Hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Menimbang, bahwa seorang isteri dapat memohon kepada Majelis Hakim untuk diputuskan cerai dari suaminya karena adanya ketidakbaikan dalam rumah tangga seorang isteri tersebut, dan Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat dikabulkan gugatan cerainya sebagaimana pendapat ulama dalam Kitab *Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhu* Juz VII halaman 529 yang dalam putusan ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi;

وإذا ثبت الأضرار وعجز القاضى عن الإصلاح فرق بينهما بطلقة با

ئنة

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Apabila telah tetap adanya kemadharatan (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu *ba'in* “ ;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, maupun filosofis, Majelis berpendapat bahwa tidak mungkin lagi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dipertahankan karena Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kediaman bersama sekurang-kurangnya selama satu tahun, dan Tergugat sebagai suami sekaligus kepala rumah tangga yang seharusnya dapat menjadi pelindung bagi anggota keluarganya justru malah Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, padahal rumah tangga dapat mencapai tujuan sebagai rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah apabila suami dan istri dapat menjalin hubungan sebagai partner hidup, bukan hidup masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat terhadap Penggugat, dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp694.000,00 (enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajjab 1442 Hijriah oleh Syahrul Ramadhan, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Imam Faizal Baihaqi, S.H. dan Rizal Arif Fitria, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hamran B, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Imam Faizal Baihaqi, S.H.

Syahrul Ramadhan, S.H.I

Hakim Anggota

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2021/PA.TSe



Rizal Arif Fitria, S.H.

Panitera Pengganti,

Hamran B, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	550.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	9.000,00
J u m l a h	: Rp	694.000,00

(enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)